



P U T U S A N

Nomor 125/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING , Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat I/pembanding I;

PEMBANDING , Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat II/ pembanding II;

melawan

TERBANDING, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai penggugat I/terbanding I;

TERBANDING , Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai penggugat II/ terbanding II;

TERBANDING, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, Alamat di Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai penggugat III/terbanung III ;

TERBANDING , Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai penggugat IV/ terbanding IV;

Memberikan surat kuasa kepada Abdullah, S.H. Advokat dan pengacara hukum bertempat tinggal di Kompleks perumahan Corawali Blok C.No. 90 Pinrang,sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No 125 /Pdt.G/2013/PTA.Mks



Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, dengan
Register No. 09/PA/Prg/2013 tanggal 29 Januari 2013
(terlampir), yang selanjutnya disebut sebagai para
Penggugat/para terbanding..

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Pinrang Nomor 81/Pdt.G/2013/PA.Prg tanggal 29 Agustus 2013 M.,
yang bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 H., yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan Ummarang bin Manju telah meninggal dunia pada tanggal 26
Oktober tahun 2011, dan isterinya Indo Tang binti La Sadda meninggal
dunia pada tanggal 9 November 2007.
3. Menetapkan almarhum Ummarang bin Manju adalah pewaris.
4. Menyatakan ahli waris al.marhum Ummarang bin Manju adalah sebagai
berikut;
 - 4.1. I Rasa binti Ummarang (anak kandung/Tergugat I)
 - 4.2. I Mande binti Ummarang (anak kandung/Penggugat I)
 - 4.3. Abd. Malik bin Ummarang (anak kandung/Penggugat II)
 - 4.4. Hadijah binti Ummarang (anak kandung /Penggugat III)
 - 4.5. Ridwan bin Ummarang (anak kandung/Penggugat IV)
 - 4.6. Abd. Latif bin Ummarang (anak kandung/Tergugat II)
5. Menetapkan harta warisan almarhum Ummarang bin Manju adalah
sebagai berikut:



- 5.a. Tanah sawah seluas kurang lebih 30 are (0,30 Ha) yang terletak di Dusun/Kampung Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : kebun H. Muhammad
 - Sebelah Timur : kebun Ummarang/Lajumallah
 - Sebelah Selatan : saluran pembuangan air.
 - Sebelah Barat : sawah Sumiati.
- 5.b. Tanah kebun seluas kurang lebih 70 are (0,70 Ha) yang terletak di Dusun/Kampung Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : kebun Labasira dan Sumiati
 - Sebelah Timur : Pamrud (Jalanan tani)
 - Sebelah Selatan : sawah Lajumalla
 - Sebelah Barat : kebun H. Muhammad dan Lajanin.
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Ummarang bin Manju adalah sebagai berikut:
- 6.1. I Rasa binti Ummarang (anak kandung/Tergugat I) mendapat 1/9 dari harta warisan
- 6.2. I Mande binti Ummarang (anak kandung/Penggugat I) mendapat 1/9 dari harta warisan
- 6.3. Abd. Malik Bin Ummarang (anak kandung/Penggugat II) mendapat 2/9 dari harta warisan
- 6.4. Hadijah binti Ummarang (anak kandung /Penggugat III) mendapat 1/9 dari harta warisan.
- 6.5. Ridwan bin Ummarang (anak kandung/Penggugat IV) mendapat 2/9 dari harta warisan.
- 6.6. Abd. Latif bin Ummarang (anak kandung/Tergugat II) mendapat 2/9 dari harta warisan.
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan bebas, kosong sempurna, untuk dibagi kepada masing-masing ahli waris dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang



dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana ketentuan putusan ini.

8. Menyatakan peletakan sita terhadap obyek 5.a dan 5.b. amar tersebut di atas adalah sah.
9. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Pinrang sesuai akta permohonan banding Nomor 81/Pdt.G/2013/PA.Prg tanggal 03 September 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 04 September 2013

Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 03 September 2013 dan telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 04 September 2013 dan terbanding tidak menyerahkan kontra memori Banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 28 Oktober 2013 ;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada pembanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak berperka, juga



salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pinrang serta setelah meneliti pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama adalah sudah benar dan tepat dan majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dan selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan menambah dan melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut didasari oleh adanya fakta dipersidangan sebagaimana tersebut didalam berita acara persidangan yang termuat didalam berkas perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat didalam persidangan Pengadilan Agama Pinrang yaitu masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Saksi I penggugat atas nama : La Hasan bin La Sammare.
2. Saksi II penggugat atas nama : La Dulu bin La Juppa;
3. Saksi III penggugat atas nama : Amri bin Nami dan
4. Saksi IV penggugat atas nama : Hatta bin Pammu

masing-masing dibawah sumpahnya menerangkan bahwa tanah sawah dan tanah kebun luas sekitar 1 ha yang diperkarakan adalah hak milik Ummareng bin Manju (almarhum) ;

Menimbang bahwa adapun harta berupa tanah sawah dan tanah kebun yang diperkarakan tersebut telah dijual menurut keterangan kesaksian dari saksi I tergugat La Baruddin bin Pawanrangi dan II Sukmawati binti Mahyuddin serta saksi III tergugat Marpati binti Remba, oleh Ummarang bin Manju kepada tergugat I dan II sebagaimana bukti T1,T2 dan T3 akan tetapi bukti tersebut tidak dibenarkan oleh penggugat dan jual belinya bermasalah karena akta jual belinya tersebut mengandung cacat formil dimana I Rasa selaku tergugat I dalam perkara ini memberi persetujuan jual beli dan bertindak selaku dan atas nama saudaranya Ummarang bin Manju pada hal I Rasa sebagai tergugat I sekarang sebagaimana yang tertuang didalam berita acara persidangan adalah anak kandung Ummarang bin Manju ;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya No 327 K/sip/1976 tanggal 2 Nopember 1976 menyatakan bahwa :

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No 125 /Pdt.G/2013/PTA.Mks



Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan tidak benar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka bukti T1,T2, dan T3 yang diajukan oleh tergugat tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Menimbang bahwa berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka untuk hal-hal lainnya termasuk keberatan-keberatan pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Pinrang atas perkara No 081/Pdt.G/2013/PA Prg yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 H adalah patut dan harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para tergugat/para pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 081/Pdt.G/2013/PA.Prg tanggal 29 Agustus 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 H. yang dimohonkan banding;
- Menghukum para pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 08 Nopember 2013 dengan dibantu oleh Hj. Nailah Akib, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI.

ttd.

Drs. Tata Sutayuga, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Nailah Akib, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No 125 /Pdt.G/2013/PTA.Mks



Drs. Abd. Razak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)